

**PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**M. FAHRURAZI KEMBAREN  
NPM. 231803016**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

**PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN


**JUDUL** : PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN

**NAMA** : M. FAHRURAZI KEMBAREN  
**NPM** : 231803016  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

  
Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

  
Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

**Telah diuji pada Tanggal 20 Maret 2025**

---

---

**NAMA : M. FAHRURAZI KEMBAREN**

**NPM : 231803016**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.**

**Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.**

**Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. FAHRURAZI KEMBAREN**  
Npm : **231803016**  
Judul : **PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025

Yang Menyatakan



**M. FAHRURAZI KEMBAREN**

**NPM. 231803016**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FAHRURAZI KEMBAREN  
NPM : 231803016  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



M. FAHRURAZI KEMBAREN

## ABSTRAK

### PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Oleh;

**Nama** : M. Fahrurazi Kembaren  
**NPM** : 231803016  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Padangsidempuan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kota Padangsidempuan. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana Polres Padangsidempuan melakukan upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap kejahatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Padangsidempuan telah melaksanakan berbagai tindakan preventif, seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan. Selain itu, dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Polres juga menerapkan pendekatan represif dengan proses penyidikan yang tegas, namun menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan tersebut, antara lain kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya pengawasan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan agar Polres Padangsidempuan terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat lebih aktif, serta meningkatkan penegakan hukum yang lebih konsisten dan adil untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara efektif.

**Kata Kunci:** Polres Padangsidempuan, Tindak Pidana Pencurian, Penanggulangan, Pencurian Pemberatan, Masyarakat

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF PADANGSIDIMPUAN POLICE IN COMBATING THE CRIMINAL ACT OF AGGRAVATED THEFT**

**Nama** : *M. Fahrurazi Kembaren*  
**NPM** : *231803016*  
**Program Studi** : *Magister Ilmu Hukum*  
**Supervisor I** : *Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D*  
**Supervisor II** : *Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH*

This study aims to analyze the role of the Padangsidimpuan Police in overcoming the crime of aggravated theft in the jurisdiction of Padangsidimpuan City. Aggravated theft is a form of crime that often occurs and causes great losses to the community. This study examines how the Padangsidimpuan Police carry out prevention, enforcement, and recovery efforts against this crime. The method used in this study is the empirical legal method, with a qualitative approach that relies on data obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the Padangsidimpuan Police have carried out various preventive measures, such as routine patrols, legal counseling, and establishing cooperation with the community to increase awareness of crime. In addition, in handling cases of aggravated theft, the Police also apply a repressive approach with a firm investigation process, but face various challenges, such as limited resources and low public legal awareness. This study also identifies factors that influence the high crime rate, including poverty, social inequality, and lack of social supervision. The conclusion of this study suggests that Padangsidimpuan Police continue to strengthen prevention efforts by involving the community more actively, as well as increasing more consistent and fair law enforcement to effectively combat aggravated theft.

**Keywords:** *Padangsidimpuan Police, Criminal Acts of Theft, Prevention, Aggravated Theft, Community*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Peran Polres PADANGSIDIMPUAN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan“. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis, yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Istriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Februari 2025

Penulis

**M. Fahrurazi Kembaren**

**231803016**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGHANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	10
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
1.6.1 Kerangka Teori.....	12
1.6.2. Kerangka Konsep.....	23
1.7. Metode Penelitian .....	25
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
1.7.2. Sumber Data.....	25
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data .....	26
1.7.4. Analisis Data .....	26
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN     PEMBERATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN .....</b>	<b>28</b>
2.1. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP.....	28
2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kota Padangsidimpuan .....	36
<b>BAB III KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN     PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM     POLRES PADANGSIDIMPUAN.....</b>	<b>52</b>
3.1. Kebijakan Kriminal .....	52
3.2. Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Polres Padangsidempuan.....	54
<b>BAB IV PENGUATAN PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM     PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN</b>	

<b>PEMBERATAN.....</b>	<b>68</b>
4.1. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Kota Padangsidempuan.....	68
4.2. Penguatan Peran Polres Padangsidempuan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dengan Pemberatan .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
5.1. Simpulan.....	81
5.2. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Persoalan kejahatan selalu terjadi ditengah masyarakat, artiny selalu ditemukan berbagai jenis kejahatan tiap harinya terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan yang dilakukan pelaku telah memberikan dampak kerugian terhadap diri korban dan tidak jarang menimbulkan korban nyawa. Adanya aturan hukum ditengah masyarakat ternyata belum mampu memberikan rasa aman tentram serta kenyamanan kepada masyarakat secara optimal. Masyarakat masih dihadapkan pada kejahatan-kejahatan yang membutuhkan kewaspadaan dari masyarakat<sup>1</sup>.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai larangan terhadap tindakan masyarakat yang boleh dilakukan atau dilarang dihadapan hukum. Adanya aturan hukum pidana materil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan seperti gangguan dari tindak kejahatan misalnya. Terkait dengan kejahatan sudah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan di luar KUHP.<sup>2</sup> Meskipun sudah ada

---

<sup>1</sup> Riska Sintania Skd, Husni, Teuku Yudi Afrizal, "Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat (Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol, V, No. 3 edisi Oktober 2022; 67

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-pengaturan-kejahatan-digital-dalam-kuhp-baru-lt63b3c9d523eb8/>, diakses tanggal 1 Mei 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Padangsidempuan

peraturan yang mengatur, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bahkan menjurus pada tindak kejahatan.

KUHP sebagai hukum pidana materil Indonesia bertujuan untuk menertibkan masyarakat dari perilaku yang melawan hukum. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana materil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu:<sup>3</sup>

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Berkembangnya kehidupan masyarakat melalui perkembangan teknologi dan modernisasi selain memberikan dampak positif bagi masyarakat, ternyata memberikan dampak negatif yakni terjadinya krisis multidimensi ditengah masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan hidup. Padahal di sisi lain semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Bahkan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung ke arah konsumtif mengakibatkan kebutuhan yang awalnya bukan merupakan kebutuhan primer, telah berubah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Akibatnya sebagai salah satu dampak negatif dari keadaan tersebut adalah maraknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

Salah satu kejahatan konvensional yang marak terjadi ditengah masyarakat diantaranya pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, penggelapan, pemakaian dan peredaran narkoba, dimana kejahatan-kejahatan tersebut telah meresahkan masyarakat dan akhirnya memberikan ketidaktentraman ditengah masyarakat. Terjadinya kejahatan ditengah masyarakat telah berpengaruh kepada produktivitas masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bahwa hingga tahun 2021, Sumatera Utara memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi di berbagai daerah.

**Tabel.1.**  
**Jumlah Kejahatan di Sumatera Utara tahun 2019-2021**

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran		
	2019	2020	2021
Kejahatan Politik	-	-	-
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	2	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1	-	-
Pembakaran	111	79	107
Kebakaran	158	155	56
Penyuapan	2	-	26
Kejahatan Mata Uang	21	8	8
Kejahatan Materai dan Merk	7	5	16
Melanggar Kesopanan, Perzinahan	565	425	330
Perkosaan	211	216	203
Perjudian	1069	581	514
Penculikan	19	25	28

Pembunuhan	107	106	96
Penganiayaan Berat	2536	2254	2260
Penganiayaan Ringan	2779	2569	1176
Pencurian Ringan	2015	1618	28
Pencurian dengan Kekerasan	716	681	532
Pencurian dengan Pemberatan	4679	3908	4738
Penghinaan	415	278	457
Pemerasan	697	590	715
Penggelapan	2667	2555	2531
Penipuan	2450	2379	2736
Pengrusakan	776	608	723
Penadahan	55	13	4
Kejahatan Ekonomi	0	-	3
Pencurian Kendaraan Bermotor	2982	2634	2620
Melarikan Wanita dibawah Umur	104	89	-
Kejahatan Narkotik	6376	6218	5950
Penyelundupan	11	4	4
Korupsi	29	27	12
Penyalahgunaan Senjata Api	24	11	15
Kejahatan Surat-surat Sejenis	0	222	322
Sengketa Tanah	201	186	375
Ilegal Logging	25	29	18
Lain-lain Kejahatan	5564	5180	1002
Jumlah	37374	33653	3663
			3
			5
<b>Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara</b>			

Pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang

pencurian tersebut merupakan kejahatan yang biasa<sup>4</sup>. Karena seringnya terjadi pencurian, maka pencurian menjadi tindak pidana yang umum di Indonesia saat ini.

Karena zaman modern maka kebutuhan akan suatu kendaraan juga semakin banyak dan pertumbuhan zaman yang cepat dan tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lambat membuat tingkat kemiskinan tinggi yang akhirnya mendorong angka kriminal juga ikut naik, serta mendorong angka pencurian ditengah masyarakat mengalami peningkatan yang didasari motif ekonomi dari pelaku.

Sumatera Utara adalah daerah provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa wilayah kabupaten dan kota yang cukup luas. Tingkat ekonomi warga di Sumatera Utara juga beragam, bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Kota seperti Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, Kota Tanjung Balai, Kota padangsidempuan rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, tetapi didaerah perkotaan jugalah terdapat maraknya tingkat kejahatan terjadi. Misalnya dari beberapa kasus kejahatan, terdapat beberapa kasus kejahatan baik konvensional maupun kejahatan *white collar* atau kejahatan kerah putih atau yang biasa disebut kejahatan luar biasa yang sifatnya tidak lagi konvensional seperti kejahatan korupsi, narkoba, teroris dan kejahatan internet.

Kejahatan konvensional yang terjadi ditengah masyarakat masih sering terjadi yang berakibat pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan dampak kerugian materil bagi korban. Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih sering terjadi adalah pencurian. Pencurian yang

---

<sup>4</sup> Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Steven Makaruku, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)", *Pattimura Law Study Review*, Vol.1, No. 2 Edisi Desember 2023; 381

marak terjadi ditengah masyarakat tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi korban, tetapi juga sering ditemukan korban mengalami penganiayaan, serta menyebabkan luka dan kematian<sup>5</sup>. Hal ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang perlu ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum khususnya lembaga kepolisian yang ada disetiap daerah di Indonesia.

Kota Padangsidimpuan termasuk salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat kejahatan yang cukup meresahkan, dari mulai kejahatan narkoba hingga kejahatan pencurian yang kerap terjadi ditengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data dari Polres Padangsidimpuan bahwa dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2023, Kota Padangsidimpuan memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi.

**Tabel. 2.**  
**Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Polres Padangsidimpuan tahun 2019-2023**

No	Tahun	JTP	JPTP	Persentase	Ket
1	2019	166	66	39,75%	
2	2020	81	28	34,56%	
3	2021	87	38	43,67%	
4	2022	71	26	36,61%	
5	2023	101	62	61,38%	
	Jumlah	506	220	43,47%	

**Sumber: Sat.Reskrim, Polres Sidimpuan, 2024**

<sup>5</sup> Hafiz Dwisyah Putra, Nurhafifah, "Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan", *Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*, Vol. 2, No.1, Edisi Februari 2018; 9-10

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, kejahatan pencurian menempati urutan teratas dalam kategori kejahatan yang menyangkut harta kekayaan ditengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan penanganan ekstra oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya untuk daerah, termasuk di Kota Padangsidimpuan. Di kota Padangsidimpuan tingkat pencurian dengan kekerasan adalah bentuk tidak berfungsinya dengan maksimal tugas dari institusi Kepolisian yang ada. Tidak bekerjanya dengan maksimal institusi Kepolisian di tingkat sector di Kecamatan telah mengakibatkan tingginya angka kejahatan di tengah masyarakat. Selain itu, tidak adanya kontrol dan pengawasan kinerja dengan jelas dari Kepolisian Daerah (Polda) telah menjadikan aparat kepolisian yang ada ditingkat sektor kecamatan tidak bekerja dengan maksimal.

Dibutuhkan kinerja polisi yang maksimal untuk menangani perkara tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Polisi sebagai gerbang pertama dari sistem peradilan pidana (SPP) dalam hukum pidana Indonesia harus dapat bekerja secara maksimal, optimal dan professional dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta pelaksanaan fungsi keamanan di tengah masyarakat. Dengan demikian, maka keadaan masyarakat dapat berjalan tertib, aman dan tentram.

Penerapan sanksi pidana dalam proses penyidikan oleh Kepolisian adalah bentuk tanggungjawab hukum aparat polisi dalam melakukan penegakan hukum. Dengan penerapan sanksi pidana sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah bentuk akibat dari perbuatannya. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau

dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Melalui penerapan sanksi pidana, diharapkan pelaku kejahatan akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memberikan efek atau akibat kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pencurian dengan pemberatan adalah suatu bentuk perbuatan criminal yang merugikan pribadi korban tetapi juga masyarakat umum. Untuk itu diperlukan penerapan sanksi yang tegas serta pencegahan dari pihak kepolisian di tengah masyarakat.

Penerapan pidana oleh Kepolisian kepada pelaku tindak pidana dengan pemberatan ternyata belum mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan ditengah masyarakat Kota Padangsidimpuan, sehingga dibutuhkan formulasi kebijakan dan revitalisasi peran institusi kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polres PADANGSIDIMPUAN Dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Polres Padangsidimpuan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan pemberatan selalu terjadi ditengah masyarakat Kota Padangsidimpuan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengamalisis peran Polres Padangsidimpuan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengkaji dan mengamalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.
3. Untuk mengkaji dan mengamalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana pencurian dengan pemberatan selalu terjadi ditengah masyarakat Kota Padangsidimpuan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dengan judul **“Peran Polres PADANGSIDIMPUAN Dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”** diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu kriminologi khususnya di Fakultas Hukum, dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan jadi referensi akademik bagi para akademisi dan mahasiswa di bidang hukum untuk

mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana khususnya di Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis kepada para praktisi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam menangani kasus-kasus pencurian dengan pemberatan di persidangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan langsung kepada instansi pemerintah dan Kepolisian dalam membentuk kebijakan penanganan kejahatan ditengah masyarakat khususnya di Kota Padangsidempuan.

#### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Peran Polres PADANGSIDIMPUAN Dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** setelah dilakukan penelusuran perpustakaan di Lingkungan Universitas Medan Area ternyata tidak ditemukan judul yang sama, melainkan terdapat beberapa judul yang mengangkat topik terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pendekatan dan persamalahan yang berbeda. Diantaranya:

- 1) Dedyansyah Putra Ginting, **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan”**, Tesis, Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2021. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif, penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan dan Faktor apa yang

menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Brandan

- 2) Dimas Amanda Wahid, **“Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sarolangun”**, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020. Penelitian ini berfokus pada kajian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian, dan Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian serta Konsep Penegakan Hukum untuk Residivis Tindak Pidana Pencurian di Masa yang akan Datang.
- 3) Ambara Dewita Purnama, **”Kejahatan Pencurian Pada Waktu Dan Setelah Terjadinya Bencana Alam Di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Dalam Perspektif Krimonologis)”**, Program Studi Magister Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020. Penelitian ini berfokus dengan kajian bencana alam mempengaruhi kejahatan pencurian di Kota Palu dan penanggulangan kejahatan pencurian pada waktu dan setelah terjadinya bencana alam di Kota Palu.
- 4) Prildan Kartasiswara, **“ Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir”**, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasajrana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020. Penelitian ini berfokus pada hukum penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan

Hilir dan Penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir.

- 5) **Yus Ade Elisia, "Analisis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Diwilayah Hukum Polsek Ujung Pandang", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, 2022.** Penelitian ini berfokus pada Peran Polri Polsek Ujung Pandang menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan mengkaji tentang Faktor yang menghambat Polsek Ujung Pandang dalam penyidikan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1.6.1. Kerangka Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seprangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi<sup>6</sup>.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas<sup>7</sup>. Fungsi teori dalam

---

<sup>6</sup> Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal 254.

<sup>7</sup>Ibid. Hal 253

penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh dan teori dapat memberikan sarana kepada penulis untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>8</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo<sup>9</sup> mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal berbagai peristilahan, seperti *rechstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika).

Teori penegakan hukum oleh Wayne La Favre, yang dikutip Soerjono Soekanto, menitikberatkan pada perlunya penerapan diskresi dalam proses penegakan hukum, yaitu “*involves decision-making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement.*” Hal tersebut disebabkan oleh diskresi, yang dikutip Roscoe Pound adalah “*an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an*

---

<sup>8</sup>*Ibid. hal. 253.*

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 191.

*official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*"<sup>10</sup>

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara riil (*fair*) dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*).

Di dalam penegakan hukum pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang berlaku pada sebuah Negara. Sistem peradilan pidana merupakan proses formal dalam mempertahankan hukum pidana materil. Di dalam penegakan hukum, selain daripada substansi hukum yang harus memang dapat memberikan ketertiban bagi setiap masyarakat, maka aparat penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 131.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>11</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana, maka harus bertanggungjawab dan mendapatkan sanksi dari hukum.

---

<sup>11</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

Pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana akan dapat terlaksana dengan adanya kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Tahap kebijakan legislatif atau formatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.
- 2) Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana.
- 3) Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.<sup>13</sup>

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menghambat terjadinya tindak pidana dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Dibutuhkan penegakan hukum yang pasti pada setiap tindak pidana yang terjadi agar prinsip-prinsip kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014, hal. 17.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.18

represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>14</sup>

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>15</sup> Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

### **b. Teori Peran**

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal. 28.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.34.

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu<sup>16</sup>. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu<sup>17</sup>:

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian

---

<sup>16</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007, Hal. 25.

<sup>17</sup> *Ibid.*

ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”<sup>18</sup>.

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”<sup>19</sup>

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya<sup>20</sup>

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 268.

<sup>19</sup> Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 1986, hal. 220.

<sup>20</sup> Febrianty, “Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang<sup>21</sup>

Ini menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: konsensus, konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.<sup>22</sup>

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role*

---

<sup>21</sup> Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh *Role Stressor* terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.

<sup>22</sup> *Ibid.*

*theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama<sup>23</sup>

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatral. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku<sup>24</sup>

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti

---

<sup>23</sup> Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.*

<sup>24</sup> B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): 68.*

manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu memengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi peran (dan identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi struktural - itu mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu yang terkait dengan bidang tertentu. peran<sup>25</sup>.

Teori peran kelembagaan adalah teori yang mengemukakan bahwa kelembagaan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan dan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kelembagaan memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang harus dipenuhi untuk menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam suatu sistem sosial.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan peran kelembagaan, antara lain:

#### 1. Teori Fungsionalisme<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> David M. Sluss, "Role Theory in Organizations: a Relational Perspective", *Handbook of I/O-Psychology*, University of South Carolina Columbia (2015): 4.

<sup>26</sup> Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hal. 188

Menurut teori fungsionalisme, kelembagaan berperan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menjaga kelestarian nilai-nilai sosial yang ada<sup>27</sup>.

## 2. Teori Konflik<sup>28</sup>

Teori konflik mengemukakan bahwa kelembagaan memiliki peran untuk memediasi konflik yang terjadi di masyarakat<sup>29</sup>. Kelembagaan dianggap sebagai sarana untuk menyelesaikan ketegangan dan perbedaan pendapat antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan.

## 3. Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut teori interaksionisme simbolik, kelembagaan berperan sebagai tempat dimana individu atau kelompok saling berinteraksi dan membentuk makna bersama<sup>30</sup>. Kelembagaan memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang didasarkan pada makna-makna simbolik yang dipahami bersama oleh anggotanya.

Dengan memahami peran kelembagaan, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menciptakan sistem sosial yang berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kelembagaan yang berperan dengan baik akan mampu menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat serta memfasilitasi interaksi dan hubungan antarindividu atau kelompok.

### 1.6.2. Kerangka Konsep

---

<sup>27</sup> <https://tirto.id/apa-pengertian-teori-fungsionalisme-dalam-sosiologi-gikG>, diakses tanggal 1 Mei 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Padangsidimpuan

<sup>28</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hal. 54

<sup>29</sup> Julio Eleazer Nendissa, "Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia", *Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2022; 70

<sup>30</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/17/170000869/teori-interaksi-simbolis--pengertian-asumsi-tema-dan-konsep>, diakses tanggal 1 Mei 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Padangsidimpuan

- a. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana
- b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasi tanpa hak dengan diikuti tindakan lain
- c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :
  - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
  - (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Peranan bersinonim dengan 'pengaruh'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'pengaruh' berarti "daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah "daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.
- e. Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi

Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul “**Peran Polres PADANGSIDIMPUAN Dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**” adalah Jenis penelitian yuridis empiris.<sup>31</sup> Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data langsung dari kenyataan sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini menekankan pentingnya data empiris, baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengkaji penerapan dan dampak hukum di masyarakat. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

### 1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>31</sup> Isnaini, *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, Tim Pustaka Pratama Edukasia, 2024. Hal. 167.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>32</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu KUHPidana serta peraturan-peraturan dibawah undang-undang seperti Peraturan Kapolri, serta Peraturan Mahkamah Agung yang terkait

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>34</sup> berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 141.


<sup>33</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hal. 296.

<sup>34</sup> *Ibid.*

berkaitan dengan kebijakan penal terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

#### 1.7.4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.<sup>35</sup> Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



---

<sup>35</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 121.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat, baik dari segi keamanan maupun psikologis. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga sering kali disertai dengan ancaman kekerasan atau bahkan kekerasan fisik yang dapat mengancam keselamatan korban. Bab ini akan membahas factor-faktor penyebab tindak pidana pencurian pemberatan di Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

#### **2.1. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP**

Menurut Poerwardarminta pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah<sup>36</sup>.

Mengutip pendapat dari Solahuddin bahwa pengertian pencurian dirumuskan dalam pasal KUHPidana yakni *“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

---

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 1984, Hal 217.

Perbuatan pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana yang merupakan ketentuan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas. Selain di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Di Indonesia, tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang paling sering dan umum terjadi disetiap wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di desa-desa. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain dan selalu sering menjadi pemberitaan di media massa, internet dan media televisi karena sering terjadi ditengah masyarakat.

Ketentuan Pasal 362 sebagai norma induk dalam delik pencurian memiliki unsur-unsur perbuatan “pencurian”, adapun unsurnya adalah :

### 1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, misalnya minuman bier, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat<sup>37</sup>. Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

### 2. Yang diambil harus sesuatu barang

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

### 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

### 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> WirjonoProdjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hal 15.

<sup>38</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984, Hal 249.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari sipelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hukum pidana menggolongkan pencurian adalah perbuatan yang menyangkut kejahatan terhadap kekayaan orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang<sup>39</sup>.

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHPidana. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana sebagai berikut:

#### **a. Pencurian Biasa**

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan:

---

<sup>39</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2010, Hal. 17.

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilanratusrupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif. Yaitu sebagai berikut:

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Dengan maksud
2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

#### **b. Pencurian Dengan Pemberatan**

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut:
  - a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
    1. Ke-1 pencurian ternak.
    2. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
    3. Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
    4. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
    5. Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

- b) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
1. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  2. Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

3. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- d) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

### c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah pasal ini adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang<sup>40</sup>.

Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk pembantuan antar keluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan menjadi delik aduan jika terpisah meja

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 106.

dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung atau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

## 2.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kota Padangsidimpuan

Permasalahan penduduk tidak dapat dipisahkan dari permasalahan dasar yang selalu dihadapi yakni kebutuha fisik manusia, pangan (*foods*), termasuk sandang (*jobs*), tempat tinggal (*shelters*), dan cara memperoleh keduanya<sup>41</sup>. Ketiga hal ini, tidak terdapat prioritas dan urutan, karena ketiganya penting untuk dipenuhi secara serentak. Ketidakseimbangan diantara penduduk atas ketiga hal tersebut akan melahirkan berbagai konflik yang tidak jarang muaranya adalah kejahatan.<sup>42</sup>

Ketimpangan dalam memperoleh makanan (*foods*) akan lebih berbahaya dampaknya bagi penduduk daripada ketimpangan dalam memperoleh tanah. Walaupun tanah adalah persoalan mendasar dari setiap manusia, tetapi kekurangan makanan akan berdampak lebih hebat daripada kekurangan tanah. Berbagai kejahatan dapat ditimbulkan apabila kekurangan makanan, terutama yang bercorak

---

<sup>41</sup> Tb. Ronny Rahman Nitisbakara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas, Jakarta: 2006, hal. 203

<sup>42</sup> *Ibid.*

kekerasan. Kejahatan yang akan ditimbulkan tidak hanya akan terjadi pada negara-negara besar, tetapi negara-negara kecil juga dapat berdampak. Di Amerika Serikat, kejahatan yang disebabkan karena kekurangan makanan juga banyak ditemukan. Kondisi masyarakat Amerika Serikat juga dihadapkan pada masyarakat yang kelaparan di beberapa daerah.<sup>43</sup>

Di Indonesia, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahunnya maka persoalan kebutuhan pangan (*foods*) menjadi persoalan yang selalu terjadi dan dihadapi oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketimpangan masalah pangan tersebut dijadikan indikator terhadap sulitnya lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia. Kesulitan di bidang pangan ini banyak menimbulkan kondisi yang memprihatinkan di tengah masyarakat Indonesia, sehingga tidak jarang terjadi kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan pangan karena tidak lagi takut akan sanksi sosial maupun sanksi hukum.

Kondisi masyarakat yang tidak dapat mempunyai akses atau kesempatan untuk menikmati institusi konvensional, seperti sekolah, pekerjaan, dan keluarga yang damai, semakin tinggi keresahan. Semakin besar jumlah masyarakat yang demikian, maka akan menimbulkan keresahan, bahkan menimbulkan ketegangan sosial (*social unrest*). Masyarakat yang mengalami kondisi tersebut adalah masyarakat yang setiap harinya bereaksi keras terhadap tekanan hidup sehari-hari. Termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat yang tidak memiliki kepandaian, dan keterampilan seperti yang dimiliki orang lain. Dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

mengekspresikan dirinya secara verbal, maka akan berusaha menonjolkan dirinya dengan cara-cara yang berujung pada kekerasan.

Penelitian tentang hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis kejahatan tertentu telah lama diselidiki oleh para ahli kriminologi sekitar abad 19. Von Mays membuktikan adanya hubungan pencurian dengan fluktuasi harga gandum. Sedangkan Bonger pernah membahas hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan pada umumnya. Teori Klasik dari Bonger pada hakikatnya memberikan inspirasi para pakar kriminologi modern yang mengembangkan studi ekologi tentang kejahatan.

Shaw dan Mckey meneliti secara intensif tingginya tingkat ekonomi masyarakat akan memberikan pengaruh positif atau negatif situasi sosial. Tingkat ekonomi masyarakat akan mempengaruhi perilaku dan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat dikalangan masyarakat menengah akan berbeda dengan kehidupan masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah ataupun jika dibandingkan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang tinggi atau yang berasal dari ekonomi kelas atas. Berdasarkan prespektif sosiologi bahwa pengaruh ekonomi masyarakat akan membawa pengaruh pada tatanan sosial masyarakat disuatu daerah.

Ekonomi menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan pribadi dan keluarga. Kebutuhan ekonomi sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan seseorang maupun dari tingkat status sosial seseorang. Oleh karena itu, ditengah masyarakat, tingkat ekonomi seseorang telah menjadi warna atau corak untuk memperlihatkan status sosial masyarakat. Ditengah masyarakat yang didominasi oleh industri, maka pemilik modal atau pengusaha menjadi masyarakat

yang memiliki tingkat atau derajat sosial yang tinggi, sebaliknya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga kerja atau buruh akan ditempatkan pada tingkatan sosial masyarakat yang rendah.

Dibeberapa daerah di Indonesia, tingkat ekonomi seseorang dilihat dari berapa luasnya lahan pertanian atau perkebunan yang dimiliki, serta usaha yang dimiliki. Status ekonomi seseorang telah membawa dampak bagi penetapan strata sosial masyarakat. Rendahnya tingkat ekonomi seseorang akan membawa pengaruh pada perilaku masyarakat dan tingkat sosial masyarakat tersebut.

Pada masyarakat modern, tingkat ekonomi seseorang juga menunjukkan kelas strata sosial. Telah terbentuk komunitas-komunitas dengan tingkat ekonomi yang sederajat, yang tentunya komunitas ini akan memberikan dampak pada pergaulan masyarakat. Di kota-kota metropolitan, komunitas masyarakat seperti ini terlihat jelas dan terus akan terjadi selama ada perbedaan kelas ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang akan semakin berbeda pula pergaulan dan komunitas yang akan terbentuk.

Ditengah masyarakat modern yang serba kompleks, pengaruh ekonomi telah membawa dampak pada perilaku sosial masyarakat. Pada Tingkat masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi telah menjadi faktor penyebabnya terjadi kejahatan. Oran-orang yang memiliki tingkat ekonomi rendah akan melakukan cara apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya pendapat ekonomi seseorang telah membawa perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> <https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>. Diakses tanggal 20 Juli 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Status ekonomi seseorang telah memberikan pengaruh yang dominan bagi seseorang untuk dapat melakukan kejahatan ditengah masyarakat. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya ataupun keluarga.<sup>45</sup>

Terjadinya perilaku menyimpang seseorang yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan ditengah masyarakat telah memberikan dampak kerugian bagi masyarakat, selain daripada terganggunya ketertiban masyarakat, maka telah berdampak pada kerugian material bagi masyarakat. Salah satunya dengan terjadinya kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian tidak hanya memberikan dampak sosiologis pada terganggunya ketentraman masyarakat tetapi juga berdampak pada terjadinya kerugian material bagi korban. Dibeberapa tempat di Tengah masyarakat, pencurian telah menjadi kejahatan yang meresahkan sekaligus memberikan dampak ketakutan dan trauma bagi korban. Kejahatan pencurian yang dilakukan dengan perilaku kekerasan telah membawa trauma bagi korban kejahatan.

Penurunan ekonomi seseorang akan memberikan dampak pada keadaan kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak<sup>46</sup>

Kondisi ekonomi negara dan tingginya tingkat kebutuhan bahan pokok yang terus meningkat telah menjadi salah satu faktor terciptanya situasi kemiskinan

---

<sup>45</sup> Hafiz Dwisyah Putra, Nurhafifah, “ Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(1) Februari 2018, hal. 11*

<sup>46</sup> Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

ditengah masyarakat, sehingga hal ini telah menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian ataupun kejahatan lainnya<sup>47</sup>

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. “saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga saya melakukan pencurian motor tersebut. Kondisi per ekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian.

Perbuatan pencurian selalu menjadi perbuatan yang terjadi ditengah masyarakat di Indonesia, termasuk juga daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki intensitas kejahatan yang cukup tinggi, baik dari delik umum maupun delik khusus.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bahwa hingga tahun 2021, Sumatera Utara memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi di berbagai daerah.

**Tabel.1. Jumlah Kejahatan di Sumatera Utara tahun 2019-2021**

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran		
	2019	2020	2021
Kejahatan Politik	-	-	-

<sup>47</sup> *Ibid*

Kejahatan Terhadap Kepala Negara	2	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1	-	-
Pembakaran	111	79	107
Kebakaran	158	155	56
Penyuapan	2	-	26
Kejahatan Mata Uang	21	8	8
Kejahatan Materai dan Merk	7	5	16
Melanggar Kesopanan, Perzinahan	565	425	330
Perkosaan	211	216	203
Perjudian	1069	581	514
Penculikan	19	25	28
Pembunuhan	107	106	96
Penganiayaan Berat	2536	2254	2260
Penganiayaan Ringan	2779	2569	1176
Pencurian Ringan	2015	1618	28
Pencurian dengan Kekerasan	716	681	532
Pencurian dengan Pemberatan	4679	3908	4738
Penghinaan	415	278	457
Pemerasan	697	590	715
Penggelapan	2667	2555	2531
Penipuan	2450	2379	2736
Pengrusakan	776	608	723
Penadahan	55	13	4
Kejahatan Ekonomi	0	-	3

Pencurian Kendaraan Bermotor	2982	2634	2620
Melarikan Wanita dibawah Umur	104	89	-
Kejahatan Narkotik	6376	6218	5950
Penyelundupan	11	4	4
Korupsi	29	27	12
Penyalahgunaan Senjata Api	24	11	15
Kejahatan Surat-surat Sejenis	0	222	322
Sengketa Tanah	201	186	375
Ilegal Logging	25	29	18
Lain-lain Kejahatan	5564	5180	10023
Jumlah	37374	33653	36635
<b>Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara</b>			

Salah satu daerah di provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat pencurian yang tinggi adalah Kota Padangsidempuan. Pada tahun 2023 sebanyak 85 kasus dan yang dapat diselesaikan sekitar 54 kasus atau sekitar 52 % juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 hal ini dikarenakan pelaku tindak kejahatan yang semakin berani dalam aksinya dengan menggunakan kekerasan terhadap korban dan kurangnya personal dari kepolisian adalah salah satu penyebab utamanya. Dan pada tahun 2022 terdapat kasus 67 dan yang berhasil diselesaikan hanya 39 atau sekitar 50%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Padangsidempuan, bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan melakukan aksi kejahatannya disebabkan karena beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

### a) Faktor Internal

Faktor internal ini bersumber dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan karena dorongan atau keinginan diri pelaku terdiri dari:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor keadaan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan seperti pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat di Kota Padangsidempuan. Kondisi tersangka yang ekonominya sulit, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian kerap kali muncul yang melatarbelakangi seorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Karena desakan ekonomi yang menghimpit yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga maka pelaku nekat melakukan tindakan pencurian.

Salah satu faktor dominan yang sering dikaitkan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung tertekan. Dalam konteks Kota Padangsidempuan, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor informal dan agraris, tingkat kesejahteraan yang rendah menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan. Beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

**Kemiskinan:** Kemiskinan sering dianggap sebagai faktor utama yang memicu individu untuk melakukan tindak pidana, termasuk pencurian dengan pemberatan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti pangan, sandang, dan papan sering kali tidak dapat terpenuhi. Hal ini

membuat sebagian individu terpaksa mencari jalan pintas dengan cara yang ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Riset yang dilakukan oleh **Suryanto (2021)** menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesulitan ekonomi secara signifikan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama yang berhubungan dengan materi.<sup>48</sup>

**Ketidakstabilan Pekerjaan:** Tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang layak menjadi faktor penyebab lainnya. Di Padangsidempuan, meskipun sektor pertanian cukup berkembang, namun ketidakpastian pendapatan di sektor tersebut membuat sebagian orang mencari alternatif pendapatan dengan cara ilegal. Pengangguran yang tinggi memaksa individu untuk mencari uang dengan cara-cara yang tidak sah.

**Kesenjangan Sosial:** Ketidakmerataan distribusi pendapatan antara lapisan masyarakat, baik antar kelompok sosial maupun antar daerah, memperburuk ketidakpuasan sosial. Mereka yang berada pada posisi bawah atau kelas ekonomi menengah ke bawah sering merasa terpinggirkan dan cenderung merasa berhak untuk mendapatkan apa yang tidak mereka miliki. Hal ini kemudian mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena para pelaku merasa tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Sebagai salah satu faktor yang paling mendasar, faktor ekonomi tidak hanya berhubungan dengan kemiskinan secara langsung, tetapi juga dengan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan rendahnya akses terhadap pendidikan serta peluang ekonomi. Di Kota Padangsidempuan, beberapa elemen dalam faktor

---

<sup>48</sup> Suryanto, A. (2021). *Kemiskinan dan Kejahatan: Analisis Faktor Ekonomi dalam Kriminalitas di Indonesia*. Jurnal Kriminologi, 16(3), 110-125.

ekonomi ini berperan sebagai pendorong utama terjadinya pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menyatakan bahwa “Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pencurian dengan pemberatan di Padangsidempuan adalah kondisi sosial ekonomi yang belum merata. Banyak warga yang hidup dalam kondisi miskin dan merasa terdesak oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi, minimnya lapangan pekerjaan yang layak bagi generasi muda membuat mereka terjebak dalam perilaku kriminal. Selain itu, kurangnya edukasi hukum di masyarakat juga memperburuk keadaan. Banyak orang yang tidak tahu betul apa konsekuensi hukum dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan.”<sup>49</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh Kasat Reskrim bahwa Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Padangsidempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum merata. Banyak masyarakat di sini yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, terutama yang berada di daerah pinggiran kota. Faktor ini menciptakan tekanan sosial yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana sebagai cara untuk bertahan hidup. Selain itu, kami juga melihat bahwa ada permasalahan dalam hal ketidakpastian hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsekuensi hukum yang lebih berat bagi pelaku pencurian dengan pemberatan. Terakhir, kami juga mencatat bahwa beberapa pelaku kejahatan ini berasal dari kelompok yang memang sudah terlibat dalam jaringan kriminal yang lebih besar.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara Tokoh Masyarakat, 14 November 2024.

<sup>50</sup> Hasil wawancara Kasat Reskrim Padangsidempuan, 14 November 2024

**Ketimpangan Ekonomi antar Kelompok Sosial:** Meskipun terdapat beberapa daerah yang relatif berkembang, seperti kawasan komersial di pusat kota Padangsidimpuan, kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah tetap terlihat jelas. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan kecil yang menghadapi banyak tantangan, termasuk harga hasil pertanian yang tidak stabil dan rendahnya daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa daerah dengan ketimpangan sosial dan ekonomi tinggi biasanya menghadapi tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, termasuk pencurian. Ketimpangan sosial ini menciptakan ketidakpuasan yang mengarah pada tindakan kriminal sebagai bentuk protes atau jalan pintas untuk meraih kekayaan secara cepat dan mudah.<sup>51</sup>

## 2. Faktor Keinginan/Hawa Nafsu Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa pengaruh keinginan atau faktor keinginan yang timbul dari dalam diri pelaku kejahatan pencurian atau karena desakan hawa nafsu memiliki barang milik korban, maka dengan kondisi demikian, pelaku melakukan kejahatan pencurian untuk memuaskan hasrat atau keinginan yang timbul dari dalam diri pelaku. Faktor keinginan ini kemudian menimbulkan niat jahat, jadi faktor internal yang didasari oleh niat si pelaku yaitu awal dari suatu perbuatan, yang menginginkan memiliki barang yang dipunyai oleh si korban sehingga si pelaku mencurinya.

## 3. Faktor Pendidikan yang rendah

---

<sup>51</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

Setelah ditelusuri bahwa para pelaku kejahatan pencurian pemberatan yang terjadi di Kota Padangsidempuan rata-rata tidak tamat SMA. Hal ini membuktikan bahwa tingka pendidikan yang rendah menjadikan pemahaman tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan masyarakat sangat minim oleh pelaku. Hal ini berdampak, banyak dari pelaku pencurian melakukan kejahatan disebabkan karena ajakan teman.

Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam kepemilikan penghasilan dari pelaku tersebut. Karena tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka seseorang sulit mencari pekerjaan, dan dikarenakan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti tadi, maka seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi.

Kurangnya Edukasi Hukum di Masyarakat, masyarakat yang tidak memahami betul mengenai hukum dan hak-haknya seringkali tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami atau bahkan tidak tahu bagaimana cara melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwajib. Menurut Suryanto dan Amiruddin (2022), ketidakpahaman terhadap hukum menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.<sup>52</sup>

Masyarakat yang tidak mendapat edukasi tentang pentingnya hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal sering kali tidak menyadari bahwa pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang dapat menjerat mereka dengan hukuman penjara. Kurangnya pemahaman tentang sistem hukum membuat mereka cenderung meremehkan risiko dan bertindak sembrono. Pemberian penyuluhan

---

<sup>52</sup> Suryanto, A., & Amiruddin, M. (2022). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian di Daerah Urban*. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 18(2), 200-215.

hukum yang lebih luas di masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka kejahatan.

#### **4. Pemahaman Agama yang tidak baik**

Selain pendidikan, rata-rata pelaku pencurian di Kota Padangsidempuan tidak berasal dari pendidikan agama, atau tidak memiliki pendidikan agama yang kuat. Dengan rendahnya pemahaman agama ini menyebabkan pelaku sulit membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang salah dimata agama. Sehingga dalam melakukan perbuatannya, pelaku tidaklagi takut akan dosa dan hukuman dari tuhan.

##### **b) Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor penyebab pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatannya yang berasal dari luar diri pelaku tetapi menjadi dasar atau penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian. Adapun faktor eksternal terdiri dari:

##### **1) Faktor Kesempatan**

Lemahnya pengawasan korban terhadap barang kepunyaannya menjadikan adanya kesempatan untuk mengambil barang tersebut oleh pelaku. Keadaan ini menimbulkan kesempatan pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Awalnya pelaku tidak berkeinginan, tetapi karena ada kesempatan yang dilihat maka pelaku nekat melaksanakan aksinya.

##### **2) Ketidakpedulian Masyarakat**

Maraknya tingkat pencurian pemberatan yang terjadi di wilayah Kota Padangsidempuan karena ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dengan tidak adanya lagi budaya poskamling yang diadakan oleh desa atau kelurahan untuk melakukan pengamanan keliling didaerah tempat tinggal

masyarakat. Selain itu, tempat tinggal masyarakat yang didirikan dengan tembok-tembok besar telah membuat situasi tempat tinggal masyarakat tidak lagi bersifat paguyuban sehingga tercipta suasana ketidakpedulian antar warga masyarakat. Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi pencuriannya dirumah-rumah warga.

### **3) Rendahnya Pengawasan, Patroli dari Kepolisian**

Kinerja kepolisian di wilayah hukum Polres Padangsidempuan terkhusus untuk wilayah Polsek sangat lemah. Polsek-Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Padangsidempuan tidak lagi secara rutin menggelar patroli malam, atau mengisi pos-pos penjagaan. Hal ini membuat leluasa atau kesempatan pelaku pencurian untuk melakukan aksi kejahatannya ditengah masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pihak kepolisian yang tidak maksimal sehingga membuat tindak kejahatan kendaraan bermotor semakin meningkat. Serta kurangnya personel kepolisian yang membuat pihak kepolisian sulit untuk mengungkap kasus pencurian walaupun banyak yang melaporkan kasus pencurian kendaraan bermotor. Tetapi sebagai petugas negara yang mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi kepolisian menurut pasal 14 UU RI No. 2 Tahun 2002 yaitu polisi selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan dan rasa aman serta tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian berarti polisi belum mampu menciptakan rasa aman didalam masyarakat.

### **4) Pemerintah Kota Padangsidempuan yang tidak berperan aktif**

Salah satu peran pemerintah Kota Padangsidempuan adalah memberikan kesejahteraan, keamanan, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat. Saat ini, pemerintah Kota Padangsidempuan tidak lagi berperan aktif untuk melindungi warga dengan cara melakukan patroli polisi pamong praja (Pol PP) di wilayah-wilayah warga masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidempuan juga tidak lagi memberlakukan jam malam bagi masyarakat, sehingga kegiatan masyarakat di Kota Padangsidempuan terhitung 24 jam. Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya ditengah masyarakat.

Menurut Bonger ada beberapa mazhab atau aliran dalam kriminologi yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi yang dipelopori oleh C. Lombroso bahwa, sebab kejahatan melihat pada pribadi-pribadi. Menurut mazhab lingkungan (Perancis) oleh A. Lacas-sagne, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada disekitarnya dan keadaan sosial menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Sedangkan mazhab bio sosiologis yang dikemukakan oleh Ferry, yaitu setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat didalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Kemudian mazhab spiritualis mengajarkan bahwa kejahatan itu timbul karena sebab-sebab dari spiritualis yaitu agama.

Berdasarkan aliran-aliran kriminologi tersebut jika dihubungkan dengan penyebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi di Kota Padangsidempuan maka akan terjawab bahwa faktor-faktor dari Mazhab C.Lombrosi, Mazhab dari A.Lacas-Sagne dan Mazha Ferry telah terbukti dan

terjadi di Kota Padangsidempuan. Untuk itu, maka perlu adanya perlindungan bagi masyarakat melalui penegakan hukum.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving, merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*).

Berdasarkan perumusan tujuan pemidanaan/hukuman yang telah dikemukakan oleh Helen Silving diatas, menurut hemat penulis sangat tepat, sebab disamping memberikan aspek pembalasan dan pencegahan kepada si pelaku kejahatan juga melakukan perbaikan dan penjeratan, sebab fungsi nyata dari penghukuman atau pemidanaan memang ditujukan untuk memperbaiki pelanggar hukum, dan melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

R.A. Duff dan David Garland mengatakan bahwa teori-teori normative tentang tujuan pemidanaan yang berkembang dewasa ini dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu kelompok konsekuensialis dan non konsekuensialis. Kelompok konsekuensialis berpandangan bahwa benar tidaknya tiap-tiap tindakan bergantung kepada konsekuensinya secara menyeluruh. Suatu tindakan tertentu bila konsekuensinya baik (setidak-tidaknya baik dari setiap alternatif yang ada). Sebaliknya, tindakan tersebut salah bila konsekuensinya buruk. Pidana dibenarkan tidak hanya karena ia membawa kebaikan atau mencegah kejahatan, tetapi juga karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik.<sup>54</sup> Kategori pidana yang baik dalam kelompok ini adalah mempromosikan kebahagiaan, kekuasaan, otonomi, kesejahteraan atau pencegahan, dan ia dapat diidentifikasi tanpa mengacu kepada pidana itu sendiri. Informasi empiris mengenai efektifitas dan kemungkinan alternatif pidana merupakan hal yang krusial yang dijadikan sebagai dasar pembenar. Tujuan utama pemidanaan menurut kelompok ini adalah pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, kelompok ini berorientasi kedepan (*forward-looking*) yaitu pidana berfungsi mencegah terjadinya kejahatan dimasa mendatang.<sup>55</sup>

Teori-teori pemidanaan dalam kelompok konsekuensialis meliputi teori pencegahan/penangkalan (*deterrence*), inkapasitasi (*incapacitation*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*). Tujuan utama ketiga teori ini adalah mencegah terjadinya kejahatan, meskipun tesis yang dibangun berbeda. Teori penangkalan/pencegahan berpandangan bahwa memidana bukanlah untuk

---

<sup>54</sup> R.A. Duff and Anthony Duff (Editor), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, 1994, hal. 6

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 6-8

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>56</sup> Menurut teori ini, pidana dijatuhkan bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi lagi kejahatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain (pelaku potensial) melakukan kejahatan yang sama.<sup>57</sup>

Teori pencegahan menilai bahwa efisiensi suatu pidana dilihat dari kontribusinya terhadap terciptanya pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum bermakna bahwa memidana suatu (pelaku) tindak pidana tertentu akan menjadi contoh bagi pelaku-pelaku potensial, sehingga mereka akan memikirkan kebaikan dan keburukan ketika melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari, sedangkan pencegahan khusus diartikan bahwa pelaku adalah seorang aktor rasional yang menimbang antara biaya dan keuntungan ketika melakukan kejahatan, dan penjatuhan pidana yang menderitakan akan membuatnya berpikir tentang biaya yang harus dikeluarkan bila ternyata melakukan kejahatan.

Teori pencegahan disebut juga dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) karena pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Ciri-ciri teori pencegahan (teori tujuan) sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 16

<sup>57</sup> Bidish Sarma, *Using Deterrence Theory to Promote Prosecutorial Accountability*, *Lewis & Clark Law Review*, 21, 2017, hal. 596-597

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau lalai) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan (*forward looking*)
6. Pidana mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut diatas, pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Padangsidempuan adalah sebuah tindakan pencegahan agar tidak terjadi dikemudian hari kejahatan yang sama. Artinya, penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan akan membawa efek jera bagi pelaku dan pelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat terutama kepada aktor-aktor pencuri yang ingin melakukan kejahatan. Dapat dikatakan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian adalah implementasi dari teori pencegahan/penangkalan (*deterrence*).

Dengan kondisi hukuman pidana yang berat bagi pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Padangsidempuan juga merupakan sarana penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya institusi kepolisian (Polres Padangsidempuan) dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjamin dan menjaga ketertiban, serta keamanan masyarakat.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANGSIDIMPUAN**

### **1.1. Kebijakan Kriminal**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>58</sup>

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan.

Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>59</sup> Dengan demikian diperlukan adanya

---

<sup>58</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hal 19.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.34.

keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>60</sup>

Kebijakan kriminal dapat juga dikatakan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan tersebut. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan<sup>61</sup>. Dengan demikian, pilihan untuk menangani kejahatan itu berada pada keinginan masyarakat, dapat dilakukan dengan pendekatan pidana maupun diluar hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain<sup>62</sup>:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

---

<sup>60</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal 28.

<sup>61</sup> Juhari, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2018, hal.201

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal oleh pemerintah harus melihat pada perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana seharusnya perbuatan tersebut diatasi, dan strategi apa yang digunakan dalam menyelesaikan akibat dari perbuatan tersebut.

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik<sup>63</sup>.

## **1.2. Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Polres Padangsidempuan**

Kasus-kasus pencurian yang terjadi di Kota Padangsidempuan merupakan rekasi sosial masyarakat buruk terhadap suatu keadaan. Adanya kesenjangan

---

<sup>63</sup> John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 21

ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, pengaruh narkoba dan rendahnya pemahaman agama serta ketaatan terhadap hukum adat yang berlaku merupakan penyebab maraknya terjadi kasus pencurian ditengah masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Padangsidempuan, bahwa kejahatan pencurian yang terjadi dari tahun ketahun meningkat dengan berbagai modus pencurian yang dilakukan pelaku.

Tabel.2. Data Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Polres Padangsidempuan

NO	TAHUN	JTP	JPTP	PERSEN TASE	KET
1	2	3	4	5	6
1	2019	166	66	39,75%	
2	2020	81	28	34,56	
3	2021	87	38	43,67%	
4	2022	71	26	36,61%	
5	2023	101	62	61,38%	
6	2024	21	17	80,95%	
<b>JUMLAH</b>		527	237	44,97%	

Terlihat dari data diatas, bahwa kasus pencurian mengalami peningkatan dari persentase pertahunnya dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa kasus-kasus pencurian ini walaupun telah diproses secara hukum oleh aparat kepolisian tetap terjadi ditengah masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan strategi penanganan terhadap kasus pencurian yang terjadi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan dalam mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan pendekatan penal dan pendekatan non penal.

### a. Pendekatan Kebijakan Penal

Strategi atau kebijakan hukum pidana atau yang dikenal dengan istilah pendekatan penal merupakan langkah atau upaya nyata yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan. Upaya penal yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai institusi penegak hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan pelaksanaan dari ketentuan hukum terkait pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Merujuk pada ketentuan KUHP, bahwa Polres Padangsidempuan selaku penyidik melaksanakan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pencurian yang terjadi ditengah masyarakat Kota Padangsidempuan.

Didalam KUHP, tindak pidana pencurian adalah termasuk dalam delik biasa. Delik biasa adalah suatu kasus yang dapat diproses tanpa harus mengajukan aduan ataupun persetujuan dari korban pencurian, meskipun pihak korban membatalkan atau mencabut gugatannya, proses hukum akan terus berjalan seperti semestinya. Berbeda dengan delik aduan yang dapat dibatalkan apabila aduannya dicabut oleh pihak yang bersangkutan contohnya Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, dan Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga<sup>64</sup>. Artinya, aparat penegak hukum (kepolisian) dapat memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap tersangka kasus-kasus pencurian walaupun tidak ada laporan dari masyarakat. Laporan yang

---

<sup>64</sup> Mariya Azis, Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Amanda Pratiwi, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Nasional dan Adat Suku Moi Dalam Di Mariat Pantai Sorong", *Jurnal A l-Tafaquh: Journal of Islamic Law Volume 5, Nomor 1, 2024*, hal. 46

diberikan masyarakat kepada pihak kepolisian walaupun akan terus diproses sesuai hukum acara pidana oleh kepolisian.

Pada proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencurian dengan pemberatan, Polres Kota Padangsidempuan melakukan tahapan-tahapan penegakan hukum yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan status tersangka.

### 1) Proses Penyelidikan

Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>65</sup> Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 380-381.

peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

## 2) Proses Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>66</sup> Dalam hal ini, bahwa Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

<sup>66</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 154

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya<sup>67</sup>

Ketentuan mengenai pengertian penyidik diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP, dimana Penyidik adalah *“Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*

Disamping diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.<sup>68</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi intensi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang dari ketentuan Pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

#### **(a). Penjabat Penyidik Polri**

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik berupa Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005. hal. 380-381

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 110

terbaru adalah peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “prnyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, yaitu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Pejabat Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup> Pejabat Polisi kat sebagian pejabat penyidik yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam pasal 3 Peraturan pemerintah tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah :


(1) Sekurang-kurangnya berpangkat Dua Sersan Polisi;

(2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)

(3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing<sup>69</sup>

Tahapan penyidikan yang dilakukan di Polres Padangsidempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Proses Layanan Reserse kriminal Kepolisian di Tingkat Polres



<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 111-112

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian.  
Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan dari masyarakat adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).
4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan. Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:
  - (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  - (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  - (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum.

Polres Padangsidempuan dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus pencurian melakukan beberapa tahapan yakni:

1. Penerbitan SPDP dan pencarian alat bukti
2. Pada tahapan ini, Penyidik Polres Kota Padangsidempuan melakukan tugas untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti) untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus pencurian yang terjadi. Jika pada tahap ini tidak ditemukan bukti permulaan, maka penyidik memberhentikan proses penyidikan.

Alat bukti adalah pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tuntutan atau dalam perkara pidana di pengadilan yang meliputi Kesaksian Terdakwa, Keterangan Saksi, Kesaksian Ahli, Surat-surat, Arahkan, serta Dugaan dan Sumpah. Melakukan penyelidikan terhadap

barang bukti yang ditemukan atau sudah ada, mencari atau mengumpulkan bukti lain untuk memperkuat bukti di pengadilan, dan memastikan bahwa proses pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi memenuhi alat bukti

### 3. Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Korban

Pemanggilan saksi-saksi dari korban serta saksi ahli dari laboratorium digital forensik untuk memperdalam kasus pencurian dengan pemberatan yang sebenarnya, menggunakan saksi korban sebagai alat bukti tambahan pada kasus tindak pidana pencurian pemberatan yang terjadi di masyarakat Kota Padangsidempuan.

### 4. Pemanggilan/ Pemeriksaan Saksi Terlapor

Surat panggilan saksi pelapor untuk penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut berdasarkan keterangan pelapor merupakan bukti tambahan dan pertimbangan tambahan dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Padangsidempuan

### 5. Melakukan Gelar perkara

Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan atau telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh kesimpulan. Gelar perkara yang dilakukan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan

### 6. Penetapan tersangka

Proses selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah melakukan penetapan tersangka. Penetapan tersangka yaitu perubahan atau penigkatan status terlapor menjadi tersangka atau seorang yang karna perbuatannya atau

keadaannya dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pemberatan. Dalam penetapan tersangka, polisi wajib menggunakan Asas Praduga Tak Bersalah yang mana diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya.

#### 7. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian pemberatan yang terjadi di Tengah masyarakat Kota Padangsidempuan, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Kemudian di keluarkanlah Surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing tersangka pencurian dengan pemberatan.

#### 8. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Pada Tahapan ini adalah tahapan yang sudah menyentuh pertengahan dari proses penyidikan. Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat (oleh polisi) mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa. Berita acara dapat disebut juga sebagai bukti tertulis dari sebuah acara yang sudah dilaksanakan atau sudah selesai.

#### 9. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah kekuasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud demi pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan.

## 10. Penyerahan Berkas

Tahapan selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada penyerahan berkas perkara pada JPU, jika tahapan berkas dinyatakan lengkap dan cukup oleh JPU, maka langkah selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

Rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Secara prosedural proses penyidikan tidak boleh melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila ada kekeliruan dalam proses penyidikan, misalnya dalam penegapan tersangka maka penyidik dapat dilakukan upaya hukum praperadilan. Adanya praperadilan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kinerja penegakan hukum masih belum sesuai formalitas.

### **b. Pendekatan Kebijakan Non Penal**

Pendekatan non penal ini lebih mengitikberatkan pada Upaya preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya preventif ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Polres Kota Padangsidempuan telah melakukan beberapa tindakan seperti:

- (1) Memberikan himbuan kepada masyarakat baik langsung atau tidak langsung terhadap bahaya pencurian.
- (2) Polres Padangsidempuan telah melakukan penyuluhan secara berkala di setiap sekolah dan kelas khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

- (3) Polres Kota Padangsidempuan telah memberikan himbauan di pasar/pajak agar menggunakan kunci ganda di kendaraan bermotornya, dan tidak memarkirkan kendaraan bermotor sembarangan, dan menghimbau untuk tidak melewati jalan-jalan yang sepi di malam hari.
- (4) Polres Padangsidempuan telah memberitahukan kepada pemilik Toko atau pusat pemberlanjaan untuk memasang CCTV di setiap sudut tempat parkir agar dapat mengurangi tindak pencurian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal pokok yakni:

1. Kejahatan pencurian pemberatan yang terjadi ditengah masyarakat Kota Padangsidempuan terjadi disebabkan karena faktor internal berupa keadaan ekonomi pelaku, faktor keinginan/hawa nafsu pelaku, Pendidikan pelaku yang rendah, tidak baiknya pemahaman agama pelaku. Selain itu, faktor eksternal penyebab pelaku melakukan pencurian pemberatan karena adanya kesempatan, ketidakpedulian masyarakat, minimnya pengawasan/patroli kepolisian, pemerintah Kota Padangsidempuan yang tidak pro aktif menjaga keamanan lingkungan masyarakat
2. Upaya Polres Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pemberatan didasarkan pada kebijakan penal dengan menegakkan ketentuan pidana dalam KUHP berdasarkan tata cara yang diatur dengan KUHP melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penyerahan berkas pemeriksaan ke Kejaksaan untuk disidangkan ke pengadilan. Sedangkan Upaya penanggulangan dengan kebijakan non penal dilakukan Polres Kota Padangsidempuan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, sosialisasi bahaya pencurian di masyarakat dan institusi Pendidikan sekolah tingkat atas

3. Penguatan fungsi Polres Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi pencurian pemberatan dilakukan dengan beberapa tindakan mengikuti kebijakan penanggulangan tindak pidana dari Polres-Polres lain, melakukan Kerjasama antar institusi, Polres Padangsidempuan telah menerapkan kebijakan *social engineering* kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum serta Polres Padangsidempuan menerapkan sistem fast respon terhadap peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi ditengah masyarakat Kota Padangsidempuan.

## 5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini:

- 1) Peneliti menyarankan kepada Pihak Polres Kota Padangsidempuan dengan membangun sistem jaringan pengamanan antar masyarakat melalui Polsek-Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Kota Padangsidempuan dengan melibatkan Karang Taruna Pemuda sebagai *influencer* ketertiban masyarakat.
- 2) Disarankan kepada Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk membentuk kembali sistem Poskamling dan pemanfaatan Sat Pol PP dalam patroli keamanan diwilayah Kota Padangsidempuan secara rutin
- 3) Disarankan kepada Masyarakat Kota Padangsidempuan untuk berperilaku madani dengan mengutamakan dan memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar dapat terhindar dari pelaku pencurian dengan pemberatan di daerah tempat tinggal masyarakat, salah satunya adalah dengan memasang alarm dan cctv di tempat tinggal warga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus Edisi Revisi*, Jakarta, Anak Negeri Publisindo, 2014
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007
- B. J. Biddle, “*Recent Developments in Role Theory*”, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia, 1986
- David M. Sluss, “*Role Theory in Organizations: a Relational Perspective*”, *Handbook of I/O-Psychology*, University of South Carolina Columbia, 2015.
- Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995
- I.D.G. Palguna, *Welfare State vs Globalisasi : Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia* RajaGrafindo Persada, Depok, 2019
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007
- Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984
- R.A. Duff and Anthony Duff (Editor), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983
- \_\_\_\_\_, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 1986
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Tb. Ronny Rahman Nitisbakara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas, Jakarta: 2006
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 1984
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2010

## Jurnal

Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", *Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011)*

Bidish Sarma, *Using Deterrence Theory to Promote Prosecutorial Accountability*, *Lewis & Clark Law Review*, 21, 2017

Hafiz Dwisyah Putra, Nurhafifah, "Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan", *Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Vol. 2, No.1, Edisi Februari 2018*

Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh *Role Stressor* terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2, Universitas Negeri Semarang, 2013*

Juhari, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi", *Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 2, Oktober 2018*

Julio Eleazer Nendissa, "Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia", *Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan, Vol. 4 No. 3 Tahun 2022*

John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 2017*

Febrianty, "Pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, dan *Work-Family Conflict* terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012)*

Mariya Azis, Muhamad Hasan Rumlus, Moh. Ery Kusmiadi, Amanda Pratiwi, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Nasional dan Adat Suku Moi Dalam Di Mariat Pantai Sorong", *Jurnal A l-Tafaqquh: Journal of Islamic Law Volume 5, Nomor 1, 2024*

Muhammad Nu'aim Komaruddin, Hasyim AZ, Herlina, "Peran Dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri Dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota)", *Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol.2, No.2, 2016*

Nils Jareborg, "*Criminalization as Last Resort (Ultima ratio)*", *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2005

Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Steven Makaruku, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor

398/Pid.B/2022/PN.Amb)”, *Pattimura Law Study Review, Vol.1, No. 2 Edisi Desember 2023*

Riska Sintania Skd, Husni, Teuku Yudi Afrizal, “Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat (Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol, V, No. 3 edisi Oktober 2022*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-pengaturan-kejahatan-digital-dalam-kuhp-baru-lt63b3c9d523eb8/>

<https://tirto.id/apa-pengertian-teori-fungsionalisme-dalam-sosiologi-gikG>

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/17/170000869/teori-interaksi-simbolis--pengertian-asumsi-tema-dan-konsep>

<https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>